

# Volume 3 Nomor 2 (2022) Pages 157 – 171

# **Ecobankers: Journal of Economy and Banking**

Email Journal : <a href="mailto:edubankers.bbc@gmail.com">edubankers.bbc@gmail.com</a>

Web Journal : <a href="http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers">http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers</a>



# Pertumbuhan Bank Syariah di ASEAN: Dalam Sejarah The Growth of Islamic Banks in ASEAN: In History

Dini Selasi<sup>1</sup>, Cory Vidiati<sup>2</sup>, Ahmad Munajim<sup>3</sup>

IAI Bunga Bangsa Cirebon

<u>diniselasi@bungabangsacirebon.ac.id<sup>1</sup></u>, <u>coryvidiati@bungabangsacirebon.ac.id<sup>2</sup></u>, <u>hahmadmunajim@bungabangsacirebon.ac.id<sup>3</sup></u>

Received: 2022-07-28; Accepted: 2022-08-28; Published: 2022-08-30

#### Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan sejarah pendirian bank Islam di negara-negara ASEAN merupakan tonggak perkembangan keuangan Islam. Kkawasan ASEAN menjadi saah satu kawasan pusat industri dunia maka dengan berkembangan bank Islam diharapkan akan menjadi perkembangan keuangan Islam dunia. Indonesia, Malaysia juga Brunei Darussalam yang mempunyai mayoritas penduduk muslim mejadi penggerak pertumbuhan bank Islam bagi negara-negara lain di ASEAN yang mempunyai penduduk minoritas muslim dapat berkontribusi juga dalam pengembangan industri keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder seperti data statistik, dokumen, data dari internet. Temuannya adalah di awal pendirian bank Islam di negara-negara ASEAN baik yang mempunyai penduduk mayoritas maupun minoritas muslim sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan perkembangan bank Islam di negara ASEAN hingga kini yang kian pesat.

Kata Kunci: ASEAN, Sejarah Bank Islam

#### **Abstract**

This study describes the history of the establishment of Islamic banks in ASEAN countries as a milestone in the development of Islamic finance. As the ASEAN region becomes one of the world's industrial centers, it is hoped that the development of Islamic banking will lead to the development of world Islamic finance. Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam, which have a majority Muslim population, are driving the growth of Islamic banks for other countries in ASEAN that have a Muslim minority population can also contribute to the development of the Islamic finance industry. This study uses qualitative methods using secondary data such as statistical data, documents, data from the internet. The findings are that at the beginning of the establishment of Islamic banks in ASEAN countries, both those with Muslim majority and minority populations, it was quite good, this is evidenced by the rapid development of Islamic banks in ASEAN countries.

**Keywords:** ASEAN, History of Islamic Bank.

Copyright © 2020 Ecobankers : Journal of Economy Banking

#### **PENDAHULUAN**

Sistem perbankan Islam sudah ada pada tahun 1963 dengan ditandai pendirian bank simpan pinjam dengan menggunakan sistem syariah di Mesir kemudian berkembang menjadi bank Islam yang diikuti oleh negara-negara muslim dunia. Dalam kegiatan operasionalnya yang membedakan dengan bank konvensional terletak pada struktur organisasi, usaha yang dijalankan, regulasi dan lingkungan kerja (Antonio 2001). Karim Business Consulting (KBC) mengadaka survei dari 1000 orang ternyata 65%nya mau membuka rekening di bank Islam namun demikian dengan jumlah yang sama mereka masih mau mempertahankan rekeningnya di bank konvensional, hal ini menjelaskan bahwa mereka belum yakin bank Islam akan mengatasi permasalahan perbankan mereka, masih dalam tahap coba-coba dan masih dipandang sebagai sesuatu hal yang baru (Suhendi 2008). Masih ada yang beranggapan bahwa bank Islam itu hanya diperuntukkan untuk umat Islam saja, senagai contoh Indonesia yang memiliki hampir 80% penduduk muslim, hanya 5% saja yang tertarik pada bank Islam jelas bahwa masyarkatnya belum memahami operasional bank Islam (Asytuti 2016).

Dalam kajian fikih disebutkan bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya yaitu harus berdasarkan dasar hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Hadits. Ada beberapa ketentuan dalam Islam yang mengatur tentang kegiatan muamalah dalam arti yang luas salah satunya adalah tentang aturan-aturan yang terdapat dalam kegiatan perbankan yaitu perbankan syariah seperti larangan riba, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an diantaranya (Kementrian Agama RI 2015):

- QS. Ar Rum:39 "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikam berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang yang melipatgandakan (pahalanya).",
- QS. An-Nisa:160-161" Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dn karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".
- QS. Al-Baqarah; 278-279 "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak akan menganiaya dan tidak pula dianiaya"

Perkembangan perbankan syariah dimulai dari negara Mesir pada tahun 1963 dengan nama Islamic Rural Bank di Kairo tetapi bank syariah yang dimiliki oleh swasta untuk pertama kalinya Dubai Islamic Bank kemudian pada tahun 1970 para Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan Organisasi Konferensi Islam yang selenggarakan di Pakistan, saat itu Mesir mengajukan pendirian Federation of Islamic Banks disetujui oleh 18 negara Islam dimana pada tahun 1975 menyetujui pendirian Islamic Development Bank pada sidang Menteri Keuangan yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam di Saudi Arabia (Abdul Ghofur Anshori 2009). Sejarah perbankan syariah dapat dilihat dari empat periode(Ahmed 2010):

- 1. The establishment period
  - Terjadi dari tahun 1965 sampai dengan 1976, kegitan utamanya penelitian untuk berbagai bidang keilmuan yang menyangkut kehidupan muslim, pembentukkan organisasi muslim serta mulai berdirinya bank syariah di dunia.
- 2. The spread

Terjadi pada tahun 1977 sampai dengan tahun 2002 yang ditandai dengan peningkatan harga minyak dan kekayan di kawasan Timur Tengah, munculnya bank syariah di seluruh dunia serta perubahan sistem keuangan syariah khususnya perbankan syariah di Iran, Sudan serta Pakistan.

## 3. Pengakuan internasional

Terjadi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 yang ditandai dengan mendapat respon positif dari kaum barat serta pengakuan dari USA juga mendapatkan minat dari bank Internasional terhadap keuangan Islam khususnya Eropa, USA, Jepang

#### 4. The evaluation

Terjadi pada tahun 2009 sampai dengan sekarang yang ditandai dengan pertumbuhan aset bank syariah yang lebih baik dan sedikit terpengaruh oleh krisis global jika di bandingkan dengan perbankan umum.

Sementara itu di kawasan ASEAN bank syariah didirikan untuk pertama kalinya di Malaysia pada tahun 1983 dengan nama Bank Islam Malaysia Berhad (Kettell 2011). Pertumbuhan industri keuangan syariah yang pesat dan stabil juga membuat negara-negara ASEAN menjadi bagian penting dari dunia keuangan syariah dunia. Negara-negara ASEAN menunjukkan banyak variasi dalam perkembangan bank syariah. Malaysia adalah bank syariah yang paling cepat berkembang di negara-negara ASEAN, dan Indonesia juga aktif mengembangkan bank syariah, tetapi lebih lambat dari Malaysia karena pendekatannya yang berbeda. Pendekatan yang digunakan di Malaysia adalah country-led approach, tetapi bank syariah di Indonesia lebih *market-driven* (Ghozali, Azmi, and Nugroho 2019).

Sudah ada 500 bank Islam di dunia yang beroperasi pada 75 negara di dunia hampir 80% mendominasi jasa keuangan Islam yaitu bank Islam, pada tahun 2013 aset bank Islam mencapai USD 1,7 triliun hal ini menunjukkan bahwa bank Islam tumbuh dengan cepat dalam sistem keuangan Internasional dengan rata-rata pertumbuhan 17,6% pertahun (Tidjani n.d.). Untuk Produk yang ditawarkan bank Islam mempunyai ragam perbedaan juga persamaan dikarenakan mereka memilki faktor-faktor tertentu misalnya karena pemilihan mazhab (Syukron 2019). Penelitian yang dilakukan Thomson Reuters pada tahun 2014 dalam Herni Ali (HT and Rama 2018) melaporkan perkembangan keuangan syariah yang menggunakan 8 indokator yaitu lembaga keuangan syariah, tata kelola syariah, tata kelola perusahaan, pendidikan, penelitian, regulasi dan kesadaran keuangan syariah, dengan menempatkan Malaysia menjadi urutan pertama sebagai negara yang memiliki perkembangan keuangan syariah khususnya dalam perkembangan perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menceritakan perkembangan perbankan syariah di kawasan ASEAN mulai dari sejarang sampai dengan perkembangan terkini masing-masing negara yang meliputi negara Indonesia, Malaysia, Brunnei Darussalam, Singapore, Filipina.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif (Moleong 2014) dengan menggunakan data sekunder dari berbagai dokumen, data statistik, penelitian ilmiah, jurnal serta data-data yang berasal dari internet yang terkait dengan penelitian. Kami mengumpulkan data-data kemudian mengelopokkan, dan menyusun menjadi artikel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia Pada tahun 1824 pemerintah Belanda mendirikan bank pertama di Indonesia dengan nama Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM), Belanda memiliki peran sebagai pemegang saham utama dan latar belakang pendirian bank ini adalah akibat kekosongan akibat likuidasi dari Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), kegiatan perbankan Indonesia berjalan sampai saat ini dan NHM berubah menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII) dimana saat ini BEII sudah dimerger dengan bank lain menjadi Bank Mandiri (Widjanarto 2003).

A.M. Saefuddin pada tahun 1970 merupakan tokoh yang memberikan peran penting dalam pergerakkan ekonomi Islam di Indonesia dengan mengikuti Konferensi Internasional Ekonomi Islam yang pertama di Mekkah kemudian pada tahun 1983 menyuarakan tentang ekonomi syariah di Indonesia yang di wujudkan dengan mengadakan diskusi menyenai ekonomi syariah di Universitas Islam Bandung (UNISBA) (Choiruzzad 2012). Sebelum tokoh ini melakukan pergerakkan sebenarnya Indonesia telah melahirkan Undang- Undang Perbankan Indonesia (UUPI) tidak mengenal sistem atau tidak memberikan ruang bagi beroperasinya bank tanpa bunga (Pemerintah Republik Indonesia 1967). Istilah Bank Syariah dicetuskan dalam diskusi di DPR, mengingat istilah tersebut sudah dikenal sejak lahirnya Bank Muamarat, dibandingkan dengan istilah bank bagi hasil dan bank syariah. (Hidayat, Ismail, and Annisaa 2019). Pemerintah merespon dengan cepat perkembangan awal bank syariah dalam sistem perbankan nasional. Pada tanggal 25 Maret 1992, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disahkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang memungkinkan berdirinya bank syariah di Indonesia. (Utama 2018). Berikut adalah sejarah pendirian bank syariah yang ada di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan 2012):

- 1. Pada tahun 1983: Bank ndonesia memberikan keleluasaan dalam penetapan suku bunga agar bisa menopang kondisi perbankan lebih baik dan Pemerintah Indonesia pada tahun yang sama berencana menetapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan cikal bakal konsep perbankan Islam;
- 2. Pada tahun 1988: Pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Deregulasi Bank pada tahun 1988. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mendukung perkembangan dunia bank tradisional dan bank syariah;
- 3. Melalui diskusi tentang Bank Syariah sebagai pilar ekonomi Islam pada tahun 1980. Sebagai percontohan , gagasan Perbankan Syariah dilaksanakan secara relatif terbatas, termasuk Bandung (Umpan di Tam Wilsalman ITB) dan Jakarta (Copella Siridogusti), yang aktif pada 4 Juli 1984. Sebuah lembaga keuangan syariah alternatif untuk melengkapi layanan lembaga keuangan tradisional yang ada. Salah satu prestasi Koperasi Bait Al Tamwil Salman adalah terciptanya aset Rp 1,5 miliar dari modal awal Rp 34 juta. Koperasi ditutup pada tahun 1989 karena masalah keuangan (Nanda 2012).
- 4. Tahun 1990: Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia:
  - a. 18 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan workshop perbankan dan bunga bank di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
  - b. 22 25 Agustus 1990; Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas secara detail dalam Musyawarah Nasional IV MUI yang mengharuskan dibentuknya Tim Perbankan MUI, kelompok kerja pendirian Bank Syariah di Indonesia; alhasil PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), bank syariah pertama di Indonesia, didirikan dan didirikan pada 1 November 1991 sesuai dengan Anggaran Dasar. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000. Landasan hukum perbankan syariah hanya ada dalam satu alinea Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, "Bank dengan Sistem Bagi Hasil". Tidak ada informasi berdasarkan Undang-Undang Syariah dan bentuk bisnis yang diizinkan.
- 5. 1998: Pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998; bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*) yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

- 6. Perkembangan dari UU UU No. 10 Tahun 1998 telah memberikan kepastian hukum pada keuangan syariah, regulasi lainnya yang menyusul tentang keuangan Islam diantaranya:
  - a. UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Indonesia 2008), pembentukkan UU tentang peraturan khusus tentang perbankan syariah dilatarbelakangi oleh kepentinggan masyarakat untuk peraturan berbankan syariah yang semakin meningkat. Sebagai dampaknya terbentuknya 5 Bank Umum Syariah menjadi 11 Bank Umum Syariah antara tahun 2009-2010 kemudian pada tahun 2015 dalam industri perbankan Islam; 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Perkembangan sebelumnya pada tahun 2007 hanya aset yang dimiliki perbankan syariah diperkirakan mencapai 35 trilyun rupiah, lebih besar dibanding posisi tahun 2006 yang hanya mencapai 26,7 trilyun rupiah. Data Dewan Syariah Nasional per 10 Juli 2008 menyebutkan bahwa ada 156 institusi perbankan Syariah di Indonesia, yang meliputi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah Bank Umum, Unit Usaha Syariah BPD, Bank Kustodian Syariah dan BPR Syariah (Tim CRCS 2009).
  - b. UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk) (Otoritas Jasa Keuangan 2008);
  - c. UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga atas UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa (DPR RI 2009).
- 7. Pada akhir tahun 2013: fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019.

Selain itu posisi perbankan syariah menguat sejak pemberlakuan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, yang memberi kebebasan bagi bank untuk menentukan jenis kompensasi kepada nasabahnya, baik bunga ataupun bagi hasil. Karena berlakunya aturan tentang bank bagi hasil, bank bagi hasil tidak dapat melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (profit), tetapi bank yang tidak berdasarkan kegiatan usaha tidak dapat melakukan kegiatan usaha bagi hasil. Berdasarkan prinsip tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha menurut prinsip bagi hasil, sehingga jalan pengembangan bank syariah semakin luas. Misalnya, bank-bank di Indonesia didasarkan pada dua sistem, sistem suku bunga dan sistem Syariah, sedangkan bank umum tradisional dapat mengadopsi sistem perbankan ganda. (Ghozali, Azmi, and Nugroho 2019).

Indikator Pengembangan Keuangan Islam (IFDI) memberikan peringkat dan profil untuk keuangan Islam yang berbeda pasar di seluruh dunia, memanfaatkan faktor-faktor instrumental yang dikelompokkan ke dalam lima bidang pengembangan luas yang mencakup utama indikator. Indikatornya tidak hanya berfokus pada ukuran dan pertumbuhan total sektor keuangan Islam di berbagai negara; memanfaatkan ekosistem secara total yang membantu pengembangan industri. Lima indikator utama IFDI adalah indeks tertimbang yang mewakili sub-sub indikator yang berbeda, yaitu: Perkembangan Kuantitatif, Pengetahuan, Tata Kelola, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan Kesadaran dan menurut menurut Islamic Finance Development Indicator (IFDI) Indonesia menempati posisi ke-10 dunia kinerja perbankan syariah (Thomson Reuters 2018).

Terobosan baru Indonesia untuk meningkatkan kualitas perbankan syariah, yang terbaru Indonesia membentuk PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) merupakan merger tiga bank milik pemerintah; PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah sebagai langkah awal untuk menembus pasar dunia dalam perbankan syariah, BSI mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021, dimulai sejak awal Maret 2020, memakan waktu sekitar 11 bulan berikut adalah beberapa peristiwa penting yang melatarbelakangi pendirian BSI (Indonesiabaik 2021) adalah:

- 1. 2016, Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan peta jalan atau *roadmap* pengembangan keuangan syariah.
- 2. 2019; Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro pada Januari 2019 meminta Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) untuk mendukung pendirian bank BUMN syariah; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong bank syariah dan unit usaha syariah milik pemerintah berkonsolidasi atau merger perbankan. Di antaranya PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, Unit Usaha Syariah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; realisasinya pembentukan bank BUMN syariah hanya dilakukan oleh BRI Syariah, BSM, dan BRI Syariah
- 3. 2 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir akan menggabungkan bank syariah BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah
- 4. Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana konsolidasi bank syariah dari tiga bank Himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah; ketiga pihak tersebut melakukan penandatanganan *Conditional Merger Agreement* (CMA)
- 5. 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk
- 6. 27 Januari 2021; OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SR-3/PB.1/2021
- 7. 1 Februari 2021; Presiden Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank Syariah Indonesia (BSI).

## **Filipina**

Filipina merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama kristen dimana hampir 80% sementara umat Islam hanya berjumlah 8,5% dari jumlah total penduduknya sebanyak 6 juta jiwa, pemerintah Filipina mulai mengenalkan perbankan syariah dengan menyediakan pelayanan bagi umat muslim di Filipina khususnya yang berada di pulau Mindanau (Rama 2015). Di Filipina Bank Islam mempunyai aturan regulasi khusus sebagaimana diatur dalam pasal 71 Undang-undang Republik No. 8791 yaitu undang-undang yang memberikan peraturan organisasi dan operasi bank, kuasi bank, Entitas Trust dan keperluan lain (M. H. Ibrahim and Alam 2018). Filipina menyadari bawaha perbankan Islam dalam preposisi perbankan yang sangat beresiko (Ghozali, Azmi, and Nugroho 2019). Berikut adalah sejarah pembentukkan Bank Islam di Filipina (H. D. Ibrahim, Omar, and Hamdan 2018):

- 1. Bank Amanah Filipina atau PAB merupakan bank Islam pertama yang didirikan pada tanggal 2 Agustus 1973 sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 264 sebagai lembaga pemerintah degan modal awal yang diberikan pemerintah Filipina sebesar Rp. 50 juta Peso sebagai wujud tanggapan pemerintah atas pemberontakan muslim di Mindanau. Bertujuan untuk dihadikan bank pembangunan dengan investasi 75% untuk kredit jangka panjang bagi masyarkat yang mayoritas muslim seperti Cotabato, Cotabato Selatan, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Sulu, Basilan, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur dan Palawan (Amanah Bank 2018b).
- 2. Tahun 1974 sesaui dengan Keputusan Presiden Nomor 542 *Chartered of Al-Amanah Islamic Invesment Bank of The Philippines* (AAIIBP) diarahkan menjadi bank Islam dan pembiayaan Islam menggunakan prinsip tanpa riba dan kemitraan.
- 3. Tahun 1990, *Philipina Amanah Bank* berubah menjadi perbankan syariah yang universal berdasarkan penandatanganan Republic Act No. 6848 yang biasa disebut *Chartered of Al-Amanah Islamic Invesment Bank of The Philippines* (AAIIBP) dengan modal dasar 10 juta saham yang dimanfaatkan untuk pembiayaan dan investasi bidang pertanian, komersial

- juga industri. Cabang di Cotabato, Marawi, Jolo mulai mengubah sistem simpanan menjadi simpanan Islam dan sampai dengan tahun 2007 AAIIBP mengelola operasi atas dukungan biro pembendaharaan (Amanah Bank 2018b).
- 4. Tahun 1989 Chartered of Al-Amanah Islamic Invesment Bank of The Philippines (AAIIBP) kembali di-'kapitalisasikan' kembali berdasarkan Undang-undang Republik No. 6848, dengan modal 1 miliar peso.
- 5. Tahun 2007: tepatnya pada tanggal 14 November 2007 DBP menyetujui akuisisi AAIIBP (Amanah Bank 2018b).
- 6. Tahun 2008: tepatnya pada 30 Oktober 2008 Bank Pembangunan filipina mendapatkan 99,9% saham dengan mengakusisi saham dari SSS, GSIS dan Pemerintah yang sebelumya pada tahun yang sama pada tanggal 16 Juli 2008 dengan kendali atas operasi AIIBP (Amanah Bank 2018b).
- 7. Tahun 2009: melakukan strategi koorporasi yang disetujui oleh Dewan Moneter tentang rencana rehabilitasi dengan fokus strategi koorporasi yaitu pemulihan kelayakan keuangan, reorganisasi, rekapitulasi, reformasi kelembagaan kemudian pada bulan November 2009, Bank Pembangunan Filiphina menanamkan modal 1 miliar Peso ke AAIIBP (Amanah Bank 2018b).

Ada beberapa regulasi yang mengatur Bank Islam di Filipina, yaitu:

- 1. Undang-Undang Republik Nomor 7721.
  - Di bawah aturan dan peraturan yang ditentukan, dewan tersebut juga dapat mengesahkan bank-bank syariah asing untuk mendirikan operasi perbankan di Filipina di bawah salah satu mode entri yang disediakan di bawah Undang-Undang Republik Nomor 7721, sebagaimana telah diubah, atau dikenal sebagai & quot; Pembebasan Masuk dan Operasi Bank Luar Negeri di Filipina. & Quot; Dewan Moneter dapat mengatur jumlah peserta dalam sistem perbankan Islam, dengan mempertimbangkan persyaratan ekonomi, pelestarian stabilitas sistem, dan pemeliharaan persaingan yang sehat (Masyrafina 2018).
- 2. Undang-Undang Republic Act No. 6848.
  - Undang-undang ini lahir pada tahun 1990 yang diterbitkan oleh sharia Governance yang menyatakan bahwa bank bisa membentuk Sharia Advisory Council (SAC) dimana anggotanya diajukan dewan direksi dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang beraggotakan 5 orang dengan tujuan memberikan nasehat agar bank Islam tetap dalam tracknya yaitu ketentuan-ketentuan syariah, pengawasan terhadap kepatuhan syariah (RAMA 2018).

Bank Amanah Filipina memiliki layanan dan produk (Amanah Bank 2018a) namun ternyata dalam memberikan layanan dan produk kepada masyarakatnya masih menganut sistem dualisme yaitu dimana perbankan masih menjalankan layanan dan produknya bersifat konvensional dan syariah, secara umum mempunyai produk tabungan, rekening investasi giro dan umum dalam bentuk rekening dengan menggunakan Peso sebagai mata uang filiphina dan menggunakan Dollar sebagai mata uang Internasional.

#### Malaysia

Bank Islam Malaysia didirika pada tahun 1983 yang didasari dari Kongres Ekonomi Bumiputera dan seminar tentang konsep pembangunan dalam Islam di tahun 1981 dimana para pesertanya meminta pemerintah untuk membentuk bank baru dengan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip Islam kemudian pemerintah Malaysia membentuk Staring Komite Nasional pada tanggal 5 Juli 1982 (Sirajuddin 2018) melakukan presentasi dihadapan Perdana Menteri Malaysia dengan isi:

- 1. Pemerintah harus membentuk sebuah bank Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsipprinsip syariah;
- 2. Bank Islam yang diajukan tersebut didasarkan pada UU Korporasi tahun 1965;
- 3. UU Perbankan tahun 1973 tidak mengakomodir operasional bank syariah;
- 4. Harus membentuk Dewan Syariah untuk memastikan kegiatan operasionalnya sesuai syariah.

Pada saat Kongres Ekonomi Bumiputra (indigenous people) pada bulan Juni tahun 1981, Kongres ini menghasilkan sebuah resolusi yang meminta pemerintah untuk membolehkan Lembaga Tabung Haji mendirikan sebuah bank syariah tetapi hanya sebagai lembaga penyimpanan masih memiliki kekurangan yaitu inovasi juha insentif keuangan (Sirajuddin 2018). Kemudian bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan atau pada 1 Juli 1983 oleh YAB Tun Dr. Mahatir Mohamad meresmikan Bank Islam Malaysia Berhard yang merupakan bank Islam pertama di Malaysia dengan 30 staf dalam kegiatan operasionalnya di kantor pusat yang beralamat di Kompleks Jemaah Haji, Subang, Selangor dan memiliki 4 kantor cabang yaitu Kuala Lumpur, Kuala Terengganu, Kota Bharu dan Alor Setar dan mempunyai total karyawan sebanyak 272 orang kemudian dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2018 telah memiliki sebanyak 140 kantor cabang dengan tenaga kerja sebanyak 4.500 orang (Bank Islam 2021). Undang-Undang Perbankan Syariah diterbitkan pada tahun yang sama yaitu 1983; dijelaskan bahwa Bank Negara Malaysia yang mana sebagai Bank Sentral untuk mengawasi dan mengatur kinerja Bank Islam di Malaysia juga menerbitkan UU Investasi Pemerinah yang memungkinkan pemerintah untuk menerbitkan sertifikat investasi pemerintah yaitu sebagai surat utang namun sesuai dengan prinsip syariah kemudian pada tahun 1999 berdirilah Bank Muamalat Malaysia Berhard (Sirajuddin 2018).

Pada tahun 2009 Pemerintah Malaysia mempercepat pertumbuhan perbankan syariah dengan diundangkannya Central Bank Act (Pemerintah Malaysia 2009) sebagai perwujudan kepedulian pemerintah dan menjadi salah satu pusat perbankan Islam dunia dimana Malaysia memiiki *dual banking system* yaitu sistem perbankan syariah di Malaysia memiliki dua sistem dimana perbankan konvensionalnya bisa menghasilkan produk syariah. Kelembagaan Perbankan Syariah di Malaysia.

Lembaga perbankan syariah Indonesia dan Malaysia masih memiliki kesamaan dari segi bentuknya. Dimana layanan perbankan Islam di Malaysia ditawarkan melalui tiga jenis struktur kelembagaan perbankan syariah (Sirajuddin 2018), yaitu bank Islam yang berdiri sendiri, merupakan jendela perbankan Islam dalam bank konvensional dan anak perusahaan perbankan syariah dari bank konvensional. Bank Syariah di Malaysia:

- 1. Affin Islamic Bank Berhad
- 2. Al Rajhi Banking & Investement Corporation (Malaysia) Berhad
- 3. Alliance Islamic Bank Berhad
- 4. AmBank Islamic Berhad
- 5. Bank Islam Malaysia Berhad
- 6. Bank Muamalat Malaysia Berhad
- 7. CIMB Islamic Bank Berhad
- 8. Hong Leong Islamic Bank Berhad
- 9. HSBC Amanah Malaysia Berhad
- 10. Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad
- 11. Maybank Islamic Berhad
- 12. MBSB Bank Berhad
- 13. OCBC Al-Amin Bank Berhad
- 14. Public Islamic Bank Berhad
- 15. RHB Islamic Bank Berhad
- 16. Standard Chatered Saadiq Berhad

Perbankan syariah memiliki berbagai produk dengan fungsinya masing-masing, beberapa produk yang ditawarkan oleh bank Islam Malaysia (Rahman 2000):

- 1. Deposits:
  - a. Current Account (Wadiah)
  - b. Savings Account (Wadiah)
  - c. Savings Account (Mudharabah)
  - d. ljraa Savings Account (Mudharabah)
  - e. Wadi Savings Account (Mudharabah)
  - f. Pewani Savings Account (Mudharabah)
  - g. General Investment Account (Mudharabah).
  - h. Special Investment Account (Mudharabah) i. Sakinah Investment Account (Mudharabah)
  - i. Negotiable Islamic Debt Certificate (Bai Ad-Dayn & AI-Bai Bithaman Ajil)
- 2. Financing:
  - a. Project financing (Al-Mudharabah / Trustee profit-sharing)
  - b. Project financing (Al-Musyarakah / Joint-venture profit sharing)
  - c. Asset acquisition (AI-Bai Bithaman Ajil / Deferred sale)
  - d. Leasing / Use of services of assets (Al-ljarah / Leasing)
  - e. Benevolent loan for the needy (AIQardh Hasan / Benevolent loan)
  - f. Syndication services (Al-Ujr/Fee)
  - g. Securitisation and Debt Trading (Bai Ad-Dayn / Debt-trading).
- 3. Regulasi Perbankan di Malaysia.

Dalam penelitian Ghozali (Ghozali, Azmi, and Nugroho 2019) sejak berdirinya Bank Islam Malaysia Berhand pada tahun 1983 dibawah UU IBA yang bersifat singkat, sebagai regulator dan subtantif juga mengatur tetang bank Islam dan konvensional dimana menungkinkan bank konvensional mengoperasikan produk bank Islam melalui Islamic Window dan Development Financial Institutions Act 2002 (DFIA). Sejak pertama kali bank syariah di malaysia muncul, sudah menertapkan regulasinya secara bersamaan pada tahun 1983 kemudian dalam perkembangangnya tahun 2009 Pemerintah Malaysia mempercepat pertumbuhan perbankan syariah dengan di undangkannya Central Bank Act sebagai perwujudan kepedulian pemerintah dan menjadi salah satu pusat perbankan Islam dunia (Majid 2017).

#### Thailand

Thailand merupakan negara dengan penduduk muslim minoritas namun penerapan sistem perbankan syariah dimulai pada 21 Agustus 1950 dengan nama Bank Sri Nakhon yang diresmikan oleh PM. Fied Marshal Plaek Phibunsongkhram. Bank Sri Nakhon merupakan perbankan yang menerapkan dual banking system kemudian pada 1 Desember 1997 bank Islam di Thailand mulai beroperasi namun disayangkan tidak bertahan lama karena adanya krisis keuangan (Musyafah 2019). Setelah itu, tahun 1968 yaitu Thailand Muamalat Law dengan mendirikan naungan koperasi dalam pengawasan Islamic Council Pattani dengan nama Pattani Saving Cooperative yang kemudian berkembang sampai tahun 2004 terdapat 4 koperasi; koperasi Tabungan Ibnu Affan, Koperasi Tabungan As-Siddiq, Koperasi Tabungan Sagaffah dan Koperasi Tabungan AlIslamiah (Rama 2015).

Pendirian Bank Islam di Thailand dilatarbelakangi karena adanya umat Islam sebagai kaum minoritas yang ada di tiga provinsi bagian selatan yaitu di Yala, Klontan, Naratiwat, Pattani (Abdullah 2013). Thailand merupakan negara dengan mayoritas beragama non muslim tidak seperti Malaysia dan Indonesia yang mayoritas muslim namun sudah ada indikasi perbaikan keadaan dari perbankannya, mulai menggunakan sistem perbankan syariah. Berikut adalah sejarah pendirian bank Islam menurut Islamic Bank of Thailand (Ibank 2020):

a. Tahun 1998 – 2002

Antrara tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 merupakan kebutuhan sistem keuangan yang berdasarkan syariah terutama bagi umat Islam yang minoritas di Thailand kemudian pada Tahun 1998 Pemerintah Thailand mengabulkan hal tersebut dengan membentuk memberikan fasilitas berupa pendirian perbankan syariah yang independen dan legal melalui Kementerian Keuangan Thailand untuk menyiapkan *Islamic Bank of Thailand Act* 2545 yang diajukan pada DPR, dengan berjalannya waktu, melalui proses kurang lebih 4 tahun kemudian akhirnya disetujui dan disahkan oleh DPR pada tahun 2002. Sebelumnya pada tahun 2001 telah terbentuk bank Islam di Thailand dengan nama Khrung Thai Bank dengan sistem perbankan syariah dengan produknya: *murabahah, mudharabah, bai'bit tsaman*, tabungan haji dan umroh.

## b. Tahun 2004

Tepatnya pada 12 Juni 2003 berdasarkan *Islamic Bank of Thailand Act* 2545 akhirnya berdiri bank Islam di Thailand dengan nama *Islamic Bank of Thailand* atau dikenal dengan nama iBank, modal awal sebanyak 1.000 juta bath dengan kantor pusat di Klongton, sampai dengan tahun 2004 sudah mempunyai 9 cabang iBank.

## c. Tahun 2005 – 2006

Dalam kegiatan operasionalnya iBank melebarkan sayap dengan melakukan merger dan akusisi dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan bisnisnya juga meningkatkan fleksibilitas bisnis, pada tanggal 9 November 2005 mengakusisi Krung Thai Bank Public Company Limited dan Perjanjian Transfer Syariah Bank Krungthai, ada perkembangan dari iBank dengan melahirkan cabangnya menjadi 27 dimana sebebumnya hanya sebanyak 18 cabang iBank kemudian pada tahun 2006 memindahkan kantor pusat dari Klongton ke CBD di Q Haouse Asoke Building.

#### d. Tahun 2007

Pendirian iBank awalnya hanya sebagai dukungan untuk para kaum minoritas yaitu kaum muslin Thailand namun berjalannya waktu semuanya berkembang dengan baik sehingga iBank dalam kegiatan operasionalnya fokus untuk menghasilkan produk dan layanan bank, meningkatkan citra yang baik yang selalui *up to date* juga melayani nasabahnya dengan baik sesuai dengan prinsip syariah kemudian pada tahun 2007 iBank membuka diri dengan tidak hanya menerima nasabah muslim saja namun dari semua ras dan agama tanpa terkecuali.

Ibank merupakan bank yang kepemilikannya didominasi oleh Pemerintah Thailand melalui Kementerian Keuangan sebesar 99,59% berdasarkan UU Bank Islam pada tahun 2002 yaitu UU Bank Islam Thailand No.2 B.F 2561. pada tanggal 18 Juli 2018 kepemilikan saham Kementerian Keuangan sebesar 4% saham dimana 19 dari total saham dijual dimana iBank memiliki 101 cabang di seluruh Thailand(Ibank 2020). Menurut Tawat Naipom dari College of Islamic Studies, Price of Song(Naipom 2015) mengatakan bahwa perkembangan perbankan syariah di Thailand sudah baik dimana pada saat pandemi, perbankan syariah masih tetap bertahan di Thailand.

Otoritas dan hukum merupakan regulasi yang mendasari kegiatan operasional Islamic Bank of Thailand dimana dibagi menjadi wewenang dan hukum (iBank 2020b), wewenang terdiri dari:

- 1. Undang-Undang Bank Islam Thailand (No. 2) B.E. 2561
- 2. Islamic Bank of Thailand Act, B.E. 2545
- 3. Peraturan Menteri tentang Peresepan Kegiatan Perbankan Bank Islam Thailand, B.E.2013
- 4. Peraturan Menteri tentang Kepemilikan Saham di Bank Islam Thailand, 2004
- 5. Peraturan Menteri Dan pemeliharaan kas cadangan dan aset likuid. Bank Islam Thailand 2020

Sementara hukum yang mendasari kegiatan bank Islam yaitu:

- 1. Undang-Undang Informasi Resmi B.E.
- 2. Undang-Undang Anti Pencucian Uang, B.E. 2542
- 3. Undang-Undang Bisnis Lembaga Keuangan B.E. 2551

- 4. Undang-Undang Penagihan Hutang 2015
- 5. Business Security Act B.E. 2558
- 6. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Dukungan Keuangan untuk Terorisme B.E. 2559
- Sistem Pembayaran Act B.E. 2560
- 8. Undang-Undang Organik Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi B.E. 2561
- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2019
- 10. Undang-Undang Bisnis Lembaga Keuangan (No. 2) B.E. 2558
- 11. Undang-Undang Bisnis Lembaga Keuangan (No. 3) B.E. 2561

Dalam kegiatan perbankan Islam tidak terlepas dari pengawas syariah yang bertugas untuk mengawasi jalannya kegiatan perbankan syariah agar tetap pada 'track'nya baik dalam kegitan operasional maupun dalam menghasilkan suatu produk perbankan dimana lembaga ini bisa memiliki peran untuk mendorong ekonomi syariah tanpa sistem bunga transaksi keuangannya, berdasarkan Islamic Bank of Thailand Act 25 45 (Bagian 32) menjelaskan tentang Dewan Penasihat Bank Islam Thailand (iBank 2020a) dengan tujuan untuk memberikan nasihat kepada komite bank Islam dalam kegiatan operasionalnya dengan ketentuan; tidak boleh lebih dari 4 orang, yang terdiri dari ketua penasihat; Prof. Dr. Maroning Salaming dan penasehat; Seni Senang; Pramote, Meesuwan; Santi Sua Saming.

Pendirian bank Islam di Thailand merupakan salah satu wujud dari Pemerintah Thailand yang mendukung para penduduk minoritas yaitu penduduk muslim Thailand, walaupun merupakan bank minoritas tetapi dalam perkembangannya sangat baik sejak pendiriannya tahun 2004 telah memilki beberapa cabang bank Islam di Thailand; Islamic Bank of Thailand (iBank) dengan kantor pusat di Asoke Office No.66, Q House Asoke Building, G Floor, Sukhumvit 21 Road, Khlong Toei Nuea Sub-district, Vadhana District, Bangkok 10110.

## Singapore

Singapura merupakan negara selanjutnya yang memiliki kaum muslim minoritas, dalam perkembangan ekonomi Islam ada beberapa hal yang mendasarinya yaitu ekonomi Islam tumbuh dalam persaingan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam sebagai ekonomi alternatif ketika sistem kapitalisme terpuruk (Musyafah 2019) hal inilah yang mendorong keseriusan Pemerintah Singapura untuk memantau tentang perkembangan sistem ekonomi Islam yang didukung oleh FDI (Foreign Direct Investment); peraturan untuk megatur investasi asing, SWF (Sovereign Wealth Fund); dana yang dikelola pemerintah untuk mengatur investasi terhadap aset negara lain dan Petrodollar (transaksi minyak dengan menggunakan dollar US) sehingga perkembangan ekonomi Islam terus meningkat dan bersifat positif (Mardiah and Fachri 2016).

Perkembangan bank Islam di singapura sudah relatif baik untuk sampai dengan keadaan saat ini tidak terlepas dari sejarah pendiriannya, berikut adalah beberapa tahap dalam pembentukkan bank Islam di Singapura;

#### 1. Tahun 2004-2005

Pada November 2004, Goh Chok Tong sebagai Perdana Menteri saat itu akan menetapkan Singapura sebagai pusat jasa keuangan Islam kemudian pada tahun 2015 sebagai perwujudan akan hal tersebut; mengubah undang-undang bagi semua bank untuk bisa menawarkan dan mempermudah peraturan sehingga produk dan jasa keuangan dapat ditawarkan oleh setiap perbankan di Singapura (Muhammad 2004).

#### 2. Tahun 2008

Pada sistem perbankan konvensional dan syariah di Singapura diatur oleh banking bitkanact (UU Perbankan) di bawah Monetary Authority of Singapore (MAS), terkait dengan bank Islam maka MAS menerbitkan Guidelines on the Application of Banking Regulation to Islamic Banking sebagai peraturan bank Islam juga sebagai dasar lembaga keuangan untuk menerbitkan produk dan jasa keuangan syariah (Sjahdeini 2014).

3. Tahun 2007.

Pada 7 Mei 2007 bank Islam pertama di Singapura dengan nama *Islamic Bank of Asia*\_yang beroperasi secara syariah sebagai anal perusahaan *The Development Bank of Singapore* (DBS) Singapura atas persetujuan *Monetary Authority of Singapore* (MAS), dibentuk dengan 22 investor dari timur tengah terdiri atas keluarga terkemuka, kelompok industri Dewan Kerjsama Teluk (*Gulf Cooperation Council*) dengan modal sebesar US\$ 418 - US\$ 500 juta dengan kepemilikan saham sebesar 60% (DBS 2008), yang termasuk bank yang menawarkan jasa dan produk keuangan syariah yaitu Bank Standard Chartered, HSBS, (takaful) OCBC (*al wadi'ah savings, al wadi'ah current account*) CIMB dan Maybank (Sjahdeini 2014).

Produk dan Layanan iB Asia (Sgbank 2013), meliputi beberapa hal:

- 1. Investasi langsung; investasi ekuitas pribadi, investasi pra IPO / IPO.
- 2. Pasar modal; penasihat kepatuhan syariah, penjaminan, penempatan.
- 3. Layanan tresuri; ekuitas dan sukuk, layanan FX, layanan pengelolaan uang tunai.

Dewan pengawas syariah Singapura merupakan lembaga syariah sebagai bagian mitigasi risiko yang khusus berlaku di Singapura tetapi tidak memiliki sentralisasi pengawas syariah untuk menyatukan berbagai lembaga pengawas syariah, namun diberikan keleluasaan untuk membentuk pengawas syariah secara internal perusahaan dengan tujuan memastikan perlaksanaan nilai-nilai syariah (RAMA 2018). Berikut adalah nama-nama yang menjadi pengurus dewan syariah Singapura (DBS 2008) Sh. Nizam Mohammad Saleh Yaqouby, Sh. Dr. Mohamed Ali Elgari, Dr. Abdul Sattar Abdul Kareem Abu Ghuddah, Dr. Mohd Daud Bakar

#### **Brunei Darussalam**

Brunei Darussalam merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim, hampir sama dengan Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk muslim bahkan Brunei Darussalam merupakan negara kesultanan dengan unsur-unsur Islam yang sangat kental dimana seluruh kegiatan secara umum pada negara tersebut selalu berdasarkan syariah termasuk dalam kegiatan perbankan. Sistem perbankan di Brunei Darussalam menggunakan sistem perbankan syariah dengan sejarah yang panjang untuk mencapai keadaan sistem perbankan saat ini, berikut adalah beberapa fakta tentang bank Islam di Bunei Darussalam;

- 1. Tahun 1935-1940
  - Dimulai dengan nama bank Islam *Post Office Saving Bank* sebelum masa kolonial Inggris di Brunei kemudian pada tahun 1940, Inggris mendukung sistem perbankan konvensional atas dasar hukum Inggris sehingga menghasilkan beberapa bank konvensional(Ebrahim and Joo 2001); Malaya Banking (1960); United Malayan Banking Corporation (1963); National Bank of Brunei (1964); Citibank (1971); Islamic Developmant Bank (1980); Baiduri Bank (1992); Tabung Amanah Islamic Brunei (1992); Development Bank of Brunei (1995).
- 2. Tahun 1992 pada bulan September 1992; diresmikannya Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) dimana sebelumnya bernama *International Bank Of Brunei* (IBB)(Sjahdeini 2014).
- 3. Tahun 1993
  Bank Internasonal Brunei berganti nama menjadi Bank Islam Brunei (IBB) dimana hanya IBB dan Tabung Amanah Islam Brunei atau TAIB (*Islamic Trust Fund of Brunei*) yang menawarkan layanan perbankan Islam yang diawasi oleh beberapa lembaga yaitu yuridiksi moneter keuangan melalui dewan mata uang Brunei(Muhammad 2004).
- 4. Tahun 1995-2000(Latiff 2007)

a. Tahun 1995; bulan Maret didirikan Bank Pembangunan Brunei (DBB) merupakan bank kovensional. Tahun 2000; pada tanggal 4 April 2000, DBB diganti dengan nama *Islamic* Development Bank Berhad (IDBB) untuk beroperasi menjadi bank Islam...

## KESIMPULAN

Pendirian bank Islam di negara-negara ASEAN dimulai sekitar tahun 1970an sampai dengan tahun 1980an diantaranya negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina sementara untuk Thailand, Brunei Darussalam dan Singapura perbankan Islam sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2000an. Negara-negara ASEAN; Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Singapura sudah mendirikan dan mengoperasikan bank Islam dengan fase pendiriannya berbeda-beda namun dalam perkembangannya mempunyai nilai positif dan akan terus berkembang dengan baik. Keberadaan bank Islam di ASEAN sudah diperhitungkan dalam sistem perbankan dunia apalagi kawasan ASEAN merupakan salah satu kawasan dengan perkembangan industri global sehingga menjadi tempat penting dalam industri keuangan dunia khususnya dalam sistem keuangan Islam dunia.

Diharapkan dunia perbankan Islam akan terus berkembang dengan baik dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Untuk menciptakan sistem keuangan syariah dalam hal ini adalah bank Islam ada beberapa hal yang harus dihadapi; adanya perbedaan kualitas perkembangan bank Islam, belum adanya regulasi yang seragam dalam bank Islam untuk kawasan ASEAN, perbedaan aset keuangan, sumber daya manusianya. Dalam mewujudkan kesemuanya itu perlu adanya kerjasama untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan hal tersebut untuk mewujudkan kekuatan dan mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada pada bank Islam sebagai bagian dari sistem keuangan Islam di negara-negara ASEAN.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. Perbankan Syariah Di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdullah, Thamrin Tantri Francis. 2013. Bank Dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Rajawai Pers.
- Ahmed, Amr Mohamed El Tiby. 2010. 640 Islamic Banking: How to Manage Risk and Improve Profitability. John Wiley & Sons.
- Amanah Bank. 2018a. "Al Amanah Islamic Invesment Bank Of The Philippines." amanahbank.gov.ph. http://www.amanahbank.gov.ph/products-services 2021).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Gema Insani.
- Asytuti, Rinda. 2016. "Kritik Terhadap Pemasaran Bank Syariah (Pendekatan Eksperiental Marketing)." Jurnal Hukum Islam.
- Islam. 2021. "Seiarah Bank Islam Malaysia." bankislam.com. Bank https://www.bankislam.com/corporate-info/resources/our-history/ (March 19, 2021).
- Choiruzzad, Shofwan Al Banna. 2012. "The Central Bank in the Development of Islamic Economy Project in Indonesia: Role, Motivations and Moderating Effect." 立命館国際 研究 25(2): 87-110.
- DBS. 2008. "The Bank Asia." Islamic of www.dbs.com. http://www.dbs.com/newsroom/2007/press070507/iba fact sheet.pdf (April 22, 2021).
- DPR RI. 2009. UU No.42 Tahun 2009 Tentang Amandemen Ketiga Atas UU No.8 Tahun 1983 Tentang PPN Barang Dan Jasa. Indonesia.

- Ebrahim, M Shahid, and Tan Kai Joo. 2001. "Islamic Banking in Brunei Darussalam." International Journal of Social Economics.
- Ghozali, Mohammad, Muhammad Ulul Azmi, and Wahyu Nugroho. 2019. "Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4(1): 44.
- HT, Herni Ali, and Ali Rama. 2018. "Indeks Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara Berdasarkan Konsep Maqâshid Al-Syarî'ah." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 22(1): 33
- Ibank. 2019. Annual Report 2019 Islamic Bank of Thailand. Thailand: Ibank.co.th.
- iBank. 2020a. "Dewan Pengawas Syariah." *ibank.co.th.* https://www.ibank.co.th/th/shariah/board (April 22, 2021).
- Ibank. 2020. "History of Islamic Bank of Thailand." www.ibank.co.th. https://www.ibank.co.th/th/about/history (April 22, 2021).
- iBank. 2020b. "Otoritas Dan Hukum." *ibank.co.th*. https://www.ibank.co.th/th/about/laws (April 22, 2021).
- Ibrahim, Hasmiene Diocolano, Normah Omar, and Hamdino Hamdan. 2018. "Critical Financial Analysis of Islamic Bank in the Philippines: Case Study of Amanah Islamic Bank." *GJAT, January*.
- Ibrahim, Mansor H, and Nafis Alam. 2018. "Islamic Economics and Islamic Finance in the World Economy." *The World Economy* 41(3): 668–73.
- Indonesia, Pemerintah Republik. 2008. "UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Undang Undang Republik Indonesia*.
- Indonesiabaik. 2021. "Perjalanan Bank Syariah Indonesia." *indonesiabaik.id.* http://indonesiabaik.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia (February 17, 2021).
- Majid, M Shabri Abd. 2017. "Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 16(1): 231–54.
- Mardiah, Nur Hilda, and Yuli Fachri. 2016. "Kepentingan Ekonomi Politik Singapura Dalam Menerapkan Sistem Ekonomi Islam (2007-2014)."
- Masyrafina, Idealisa. 2018. "Kongres Filipina Segera Sahkan RUU Perbankan Syariah." *republica.co.id*.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2004. Bank Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2019. "PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN ISLAM DI BEBERAPA NEGARA DI DUNIA." *Diponegoro Private Law Review* 4(1).
- Naipom, Tawat. 2015. "Perbankan Syariah Mulai Ramai Di Thailand." Repubika.co.id.
- Nanda, Aditya Surya. 2012. "KESEIMBANGAN FUNGSI BAITUL MAAL DAN FUNGSI BAITUL TAMWIL PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO ISLAM DI SURABAYA DAN SEKITARNYA."
- Otoritas Jasa Keuangan. 2008. *UU No.19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk)*; Indonesia: OJK.
- Pemerintah Malaysia. 2009. *Central Bank of Malaysia Act 2009*. Malaysia: www.bnm.gov.my.
- Pratama, G., Haida, N., & Nurwulan, S. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 2(2), 101-114.
- Rahman, Ahmad Tajudin Abdul. 2000. "Workings of an Islamic Bank: Case Study of Bank Islam Malaysia Berhad." In Fourth International Conference on Islamic Economics, Banking and Finance, Loughborough, United Kingdom,.

- Rama, Ali. 2015. "Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara." *Journal of Tauhidinomics* 1(1): 1–25.
- Sgbank. 2013. "Islamic Bank of Asia." sgbanks.com. https://sgbanks.com/banks/islamicbank-asia (April 22, 2021).
- Sirajuddin, Yandi. 2018. "Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia (Analisis Perbandingan)." Interciencia 489(20): 313–35.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek *Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suhendi, Chrisna. 2008. "Kritik Untuk Bank Syariah (Antara Harapan, Kenyataan Dan Paradigma Rahmatan Lil Alamin)." Fokus Ekonomi 7(1): 24455.
- Syukron, Syukron. 2019. "Studi Institusi-Institusi Ekonomi Islam Internasional (Islamic Bank, Islamic Insurance)." Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 4(2): 174–86.
- Thomson Reuters. 2018. "Islamic Finance Development Report 2018." ceif.iba.edu.pk. https://ceif.iba.edu.pk/pdf/Reuters-Islamic-finance-development-report2018.pdf (February 8, 2021).
- Tidjani, Shofiah. "Perbankan Islam Arab Saudi: Kemajuan Yang Tertinggal." Jurnal CMES 8(1): 18–29.
- Tim CRCS. 2009. Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia 2009. Yogyakarta.
- Utama, Andrew Shandy. 2018. "Sejarah Dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia." Jurnal Wawasan Yuridika 2(2): 187–200.
- Widjanarto. 2003. Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.